



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER
MERIAH

NOMOR :~~07~~/PL.02.1-Kpt/1117/2025

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III
KABUPATEN BENER MERIAH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Pemuktahiran Data

Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah /PL.02.1-BA/1117/2025, Tanggal 02 Juli 2025, tentang Rapat Pleno Terbuka Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Kabupaten Bener Meriah

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bener Meriah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati , Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN III KABUPATEN BENER MERIAH
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III , sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 02 Oktober 2025

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BENER MERIAH



KHAIRUL AKHYAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
BENER MERIAH
NOMOR : 07 /PL.02.1-Kpt/1117/2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III KABUPATEN BENER
MERIAH

REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III
KABUPATEN BENER MERIAH

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Pintu Rime Gayo	23	28	5611	5426	11037
2	Permata	27	37	7786	7559	15345
3	Syiah Utama	14	14	908	848	1756
4	Bandar	35	48	10087	10338	20425
5	Bukit	40	54	10578	10899	21477
6	Wih Pesam	26	39	8573	8920	17493
	Rutan Negara Kelas IIB Kabupaten Bener Meriah	TPS Khusus 901	1	214	0	214

7	Timang Gajah	30	39	7813	7978	15791
8	Bener Kelipah	12	14	1853	1811	3664
9	Mesidah	15	15	2050	1811	3861
10	Gajah Putih	10	18	3374	3444	6818
TOTAL		232	307	58847	59034	117881

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BENER MERIAH



KHAIRUL AKHYAR